



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 152 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANGTALUN KECAMATAN TANON  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Karangtalun Nomor 013/PP.04.1-BA/2013/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Karangtalun telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANGTALUN KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KARANGTALUN,

ttd.

ANWAR SUNANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SRAGEN  
NOMOR 152 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
KARANGTALUN KECAMATAN TANON  
KABUPATEN SRAGEN PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANGTALUN KECAMATAN  
TANON KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dwi Wahyu Prasetyo Aji	L
2.	Edi Kurniawan	L
3.	Sueni	P
4.	Putri Nila Sari	P
5.	Ahmad Hasan Warisa	L
6.	Darmadi	L
7.	Puji Lestari	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Joko Susilo	L
2.	Sony Hermawan Susilo	L
3.	Ellya Kusumawati	P
4.	Ilham Habibie	L
5.	Intan Riska Amellya Putri	P
6.	Sri Lestari	P
7.	Muhammad Arifin	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Joko Triyono	L
2.	Bambang Dwiranto	L
3.	Laila Nur Fadila	P

4.	Tri Nur Khayani	P
5.	Setiyani Musta Firatun	P
6.	Setyawan	L
7.	Linda Kusrini	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anita Nanik Setyawati	P
2.	Muslihyono Darsono	L
3.	Sudarti	P
4.	Sulis Sugiyatno	L
5.	Wafda Alfilla Rhamadana	P
6.	Sriyanto	L
7.	Supriadi	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Annis Hidayati	P
2.	Anthony Hakiki Yuniansri	L
3.	Imam Arianto	L
4.	Arista Nur Hidayah	P
5.	Nugroho Adi Laksono	L
6.	Fungki Sutriyanto	L
7.	Muhamad Khoris	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dewi Ekawati	P
2.	Parno	L
3.	Dwi Asih	P
4.	Toni Setiawan	L
5.	Winda Marta Utami	P
6.	Agustina Indriawati	P
7.	Suyanto	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sri Widodo	L
2.	Muhammad Hengki Maulata	L
3.	Wuri Astuti	P
4.	Daru Suryo Kuncoro	L

5.	Fiska Slaninda Miftakhul Janah	P
6.	Sri Mulyani	P
7.	Taufik Khurrohman	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bambang Krisnaru Putro	L
2.	Muhammad Ghozali Tahrim	L
3.	Septiani Mandawati	P
4.	Fransisca Nanda Arintowati	P
5.	Rakhmahwati Saputri	P
6.	Subakir	L
7.	Wawan	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Suraji	L
2.	Wahid Choirul Ifan	L
3.	Muhammad Nur Iksan	L
4.	Iqhsan Aji Santoso	L
5.	Mulyo Lestari	P
6.	Apri Kusriyanto	L
7.	Triyono	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Nina Rosa Lina	P
2.	Alea Zuliana Ningrum	P
3.	Puji Lestari	P
4.	Syukur Rahmatullah	L
5.	Hani Anna Dhoroh	P
6.	Suhardi	L
7.	Ari Candra Kusuma	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Desi Wulandari	P
2.	Bagus Andi Susilo	L
3.	Vita Dwiratnasari	P
4.	Ida Naida	P
5.	Kristin Dyah Kusmiayati	P
6.	Yantono	L

7.	Muhammad Fauzan Romadhoni	L
----	---------------------------	---

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KARANGTALUN,

ttd.

ANWAR SUNANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani